



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP WAJIB PAJAK BESAR

GEDUNG Dr. K.R.T RADJIMAN WEDYODININGRAT LANTAI 18-20, JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV.56 JAKARTA 12190

TELEPON 021-22775100 FAKSIMILE (021) 22775103 SITUS : <http://www.pajak.go.id>

LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;

EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

SIARAN PERS

Ditjen Pajak Sahkan Integrasi Data Perpajakan PT PLN

Nomor : SP-09/2018

Tanggal 18 Desember 2018

Bogor (18/12/2018). Untuk mendukung program Integrasi Data Perpajakan dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan menindaklanjuti arahan Menteri BUMN, Rini M. Soemarno dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero yang saat ini terdaftar di KPP Wajib Pajak Besar Tiga, Kanwil DJP Wajib Pajak Besar berhasil menyelesaikan *User Acceptance Test* (UAT) *e-Faktur Host to Host* sehingga dinyatakan siap untuk mengikuti program integrasi data perpajakan dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Untuk itupada hari ini, Direktur Jenderal Pajak, Robert Pakpahan meresmikan integrasi data perpajakan PT PLN (Persero) dengan Direktorat Jenderal Pajak yang dilaksanakan di Aston Sentul Lake Resort, Bogor, Jawa Barat. Dalam kesempatan ini, Direktur Keuangan PT PLN, Sarwono Sudarto menyambut Direktur Jenderal Pajak dan menyampaikan apresiasinya atas bantuan DJP dalam menyukseskan program Integrasi Data Perpajakan PT. PLN dengan DJPserta ingin mendukung DJP dalam melaksanakan tugasnya dalam mengumpulkan pajak untuk pembangunan negara. Sarwono juga menyampaikan agar DJP dapat memanfaatkan data dari PLN sebaik-baiknya untuk kepentingan perpajakan. Direktur Jenderal Pajak, Robert Pakpahan kemudian meresmikan dan mensahkan PT PLN sebagai pengguna aplikasi *e-Faktur Host to Host* melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-359/PJ/2018 tentang Penetapan PT PLN (Persero) sebagai Pengusaha Kena Pajak yang Menggunakan Aplikasi *e-Faktur Host-To-Host* (H2H). Robert menyampaikan bahwa integrasi data ini adalah hal yang sangat positif bagi kedua belah pihak, yaitu DJP dan wajib pajak karena meningkatkan transparansi, memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dan memberikan sinyal kepada para pihak yang terkait dengan wajib pajak untuk patuh dengan kewajiban perpajakannya secara lebih baik. Integrasi Data Perpajakan ini dimulai dengan rapat koordinasi antara pihak dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (KemenBUMN), dan DJP pada



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP WAJIB PAJAK BESAR

GEDUNG Dr. K.R.T RADJIMAN WEDYODININGRAT LANTAI 18-20, JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV.56 JAKARTA 12190

TELEPON 021-22775100 FAKSIMILE (021) 22775103 SITUS : <http://www.pajak.go.id>

LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;

EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

tanggal 26 Desember 2016, dimana Kementerian BUMN memberikan dukungan terhadap rencana integrasi dan pertukaran data Perpajakan.

Beberapa faktor yang melatarbelakangi dukungan ini adalah karena pemegang saham terbesar di BUMN adalah pemerintah, sehingga seharusnya tidak terjadi kendala dalam hal permintaan data oleh DJP. BUMN juga selayaknya menjadi barometer kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Terkait dengan pemenuhan kewajiban perpajakan, seharusnya *cost of compliance* Wajib Pajak BUMN rendah dengan minimnya sanksi administrasi perpajakan. Dari rapat koordinasi tingkat tinggi tersebut akhirnya disepakati beberapa Wajib Pajak BUMN yang akan terlibat dalam rencana integrasi dan pertukaran data perpajakan dengan DJP, diantaranya PT.PLN.Dan pada hari ini, PT. PLN adalah wajib pajak BUMN ketiga yang tahun ini berhasil melakukan integrasi data perpajakan secara host-to-host dengan DJP setelah PT. Pertamina, dan PT. Telkom.

#PajakKitaUntukKita

Untuk keterangan lebih lanjut, mohon menghubungi:

1. Raden Setyadi Aris Handono, Kepala Bidang P2Humas, Kanwil DJP Wajib Pajak Besar (081808183303) atau
2. Aditya Wibisono, Kepala Seksi Kerjasama dan Hubungan Masyarakat, Kanwil DJP Wajib Pajak Besar (081219587551)

atau melalui email p2humaslto@pajak.go.id

Fanspage Facebook Kanwil LTO

Twitter @Kanwil_LTO

Instagram @Kanwil_LTO

Youtube @Kanwil_LTO